



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 184/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TELUK MERBAU KECAMATAN  
DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

- c. Pemungutan Suara di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data  
5. Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  
Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan  
Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan  
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman  
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,  
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  
Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan  
Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG  
TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara di Kelurahan/Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun  
Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak  
Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di teluk Merbau  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG TELUK MERBAU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SIAK  
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KAMPUNG TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN.  
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG  
 TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SIAK TAHUN 2020

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SIGIT PRAMONO	L	TELUK MERBAU
2	HARDIANTI AFRIANI	P	TELUK MERBAU
3	HPN MYLAD ATS TSANY	L	TELUK MERBAU
4	SITI ANNUR HAFIZDAH	P	TELUK MERBAU
5	SAWAL WIDODO	L	TELUK MERBAU
6	DIDIK IRAWAN	L	TELUK MERBAU
7	DINAR RIZALUL GOOD	L	TELUK MERBAU

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EKO PUJIANTO	L	TELUK MERBAU
2	ANGGRI NURKUMALA ASIH	P	TELUK MERBAU
3	MUHAMMAD ERVIN FAQIH	L	TELUK MERBAU
4	PUSITA SARI	P	TELUK MERBAU
5	WINDI LESTARI	P	TELUK MERBAU
6	AJI SANTOSO, S.P	L	TELUK MERBAU
7	SIGIT SUGITO, S.Pd.I	L	TELUK MERBAU

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HIDAYAT PURNOMO, S.Pd	L	TELUK MERBAU
2	ELMA ESTI RAMADANI	P	TELUK MERBAU
3	DISTA KHOESNUL A.S.SOS	L	TELUK MERBAU
4	RIDHA DWILEONITA, S.K.M	P	TELUK MERBAU
5	SITI NURHAYATI	P	TELUK MERBAU
6	DUMAEDI	L	TELUK MERBAU
7	SUMISNO	L	TELUK MERBAU

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	EKA RATNA SARI, A.Ma	P	TELUK MERBAU
2	SUMARNO ADI CAHYONO	L	TELUK MERBAU
3	NURHAYATI ASIH WULANDARI	P	TELUK MERBAU
4	M. MIFTAKHUL HUDA	L	TELUK MERBAU
5	AMALIA PRALEVI	P	TELUK MERBAU
6	ATMAN	L	TELUK MERBAU
7	IVAN SEPTIANTO	L	TELUK MERBAU

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	HERMAWAN	L	TELUK MERBAU
2	DESI ARIYANTI	P	TELUK MERBAU
3	NIA OKTAVIA	P	TELUK MERBAU
4	NISA ALFARUK	P	TELUK MERBAU
5	ACHMAD VICKY ABDULLAH MUJIB	L	TELUK MERBAU
6	MOH. AGUS TRI PRAYITNO	L	TELUK MERBAU
7	ARIF CAHYONO	L	TELUK MERBAU

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,



MASRUR ROHMAN, ST